



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2017 telah ditetapkan Susunan Organisasi Unit Pengembangan Bahasa;
b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Unit Pengembangan Bahasa, perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Unit Pengembangan Bahasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Unit Pengembangan Bahasa diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) UPB dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (1a) Susunan Organisasi Unit Pengembangan Bahasa terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur
 - c. Manajer Kurikulum dan Pelatihan;
 - d. Manajer Tes, Sertifikasi, Kursus, dan Layanan;
 - e. Manajer Teknologi Informasi dan Humas;
 - f. Manajer Keuangan dan Kerjasama;
 - g. Kepala Divisi BIPA;
 - h. Kepala Divisi Administrasi Umum;
 - i. Staf Administrasi Akademik;
 - j. Staf Administrasi Umum;
 - k. Staf Administrasi Keuangan; dan
 - l. Staf Administrasi Resepsionis.
- (2) UPB memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan bahasa dalam mendukung visi UB menjadi *World Class Entrepreneurial University* dalam bentuk program-program pelatihan bahasa, tes bahasa, penerjemahan, dan pertukaran budaya.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPB menjalankan fungsi:
 - a. penyelenggara program pemetaan kompetensi bahasa Inggris untuk mahasiswa UB;
 - b. penyelenggara program pelatihan persiapan untuk tes bahasa Inggris berstandar internasional;
 - c. penyelenggara tes bahasa Inggris berstandar internasional sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa;
 - d. penyelenggara pelayanan penerjemahan bahasa asing-Indonesia, Indonesia-asing, asing-asing, dalam bentuk penerjemahan dokumen resmi, abstrak, makalah, buku teks, dan dokumen lainnya;
 - e. penyelenggara pelatihan bahasa asing untuk dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum yang bersifat reguler dan privat;
 - f. penyelenggara pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
 - g. penyelenggara tes kompetensi bahasa asing berstandar internasional baik untuk sivitas akademika maupun masyarakat umum;
 - h. penyelenggara tes kompetensi Bahasa Indonesia berstandar nasional atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk Warga Negara Indonesia, dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Penutur Asing (UKBIPA);
 - i. penyelenggara *in house training* dalam bidang kebahasaan untuk perusahaan, instansi pemerintah, dan instansi lain yang membutuhkan;
 - j. penyelenggara program pra-perkuliahan bagi mahasiswa asing dalam pengenalan bahasa dan budaya lokal Indonesia; dan

k. penyelenggara pelatihan persiapan bahasa bagi dosen atau mahasiswa yang akan studi lanjut atau program ke luar negeri lainnya.

2. Bagian Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 75
per-2017-75-Perubahan No. 9-2017-UPB


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI